



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/13861

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN MELATI
DESA DUKUH TENGAH KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Melati Desa Dukuh Tengah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Nomor : 003/KBM/IV/2014 Tanggal 10 Juni 2014.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar
b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Hasil Survey Tim ke Lokasi Ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan permohonan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Melati Desa Dukuh Tengah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI
Pada Tanggal : Oktober 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Margasari;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Margasari;
5. Kepala Desa Dukuh Tengah;
6. Arsip.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN “MELATI”
Jl. Melati No. 01 RT 01 / RW 05 Desa Dukuh Tengah
Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Kode Pos 52463

Dukuh Tengah, 5 September 2016

Nomor : 029 / KB.M / IX / 2016

Lampiran : -

Perihal : **Rekomendasi Pindah Tempat**

Kepada :

Yth. Kepala Dinas PNFI DIKPORA

Kabupaten Tegal

Di

Slawi

Bersama ini kami memberitahukan bahwa :

Nama Lembaga : **KB MELATI**

Alamat : Jl. Garuda Raya No. 1 Rt. 04/05 Desa Dukuh Tengah
Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Telah berpindah tempat di :

Nama Lembaga : **KB MELATI**

Alamat : Jl. Melati No. 1 Rt. 01/05 Desa Dukuh Tengah
Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.

